



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 596 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
DESA SUKAMULIA TIMUR KECAMATAN SUKAMULIA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Sukamulia Timur Nomor 03/PP.04.2-BA/520.06.2007/2024 Tanggal 23 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk

2024 Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia,
Kabupaten Lombok Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 DESA SUKAMULIA TIMUR , KECAMATAN SUKAMULIA, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Sukamulia Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam Pembentukan dan pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ke-Satu dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Sukamulia Timur
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKAMULIA TIMUR,



(ZAENUL HABIBI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 596 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK
TIMUR TAHUN 2024 DESA SUKAMULIA
TIMUR KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN
LOMBOK TIMUR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
TAHUN 2024 DESA SUKAMULIA TIMUR KECAMATAN SUKAMULIA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa	TPS
1.	MEGAWATI WARDANI	P	SUKAMULIA TIMUR	1
2.	PAUZAN AZIMAN	L	SUKAMULIA TIMUR	1
3.	SUKRON FATHONI	L	SUKAMULIA TIMUR	2
4.	NURAINI	P	SUKAMULIA TIMUR	2
5.	ROHMIATI SA'ADAH	P	SUKAMULIA TIMUR	3
6.	ROFINA AFRILIANA	P	SUKAMULIA TIMUR	3
7.	ARIFIN	L	SUKAMULIA TIMUR	4
8.	HAIRUL HAFIDZ	L	SUKAMULIA TIMUR	4
9.	NURHASANAH	P	SUKAMULIA TIMUR	5
10.	NURAINI	P	SUKAMULIA TIMUR	5
11.	LALU NANANG MALIK SETIADI	L	SUKAMULIA TIMUR	6
12.	SYARIFA HIDAYATUSSOLIHAH	P	SUKAMULIA TIMUR	6

14.	RIA RAHMANINGSIH	P	SUKAMULIA TIMUR	7
15.	KHAERUL ANWAR	L	SUKAMULIA TIMUR	8
16.	SAYID MUH RASYIDIN	L	SUKAMULIA TIMUR	8
17.	RONI SALATIN	L	SUKAMULIA TIMUR	9
18.	BAIQ MULIANI	P	SUKAMULIA TIMUR	9
19.	FITRIANI	P	SUKAMULIA TIMUR	10
20.	JANNATUL HAFIZAH	P	SUKAMULIA TIMUR	10

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKAMULIA TIMUR,



Zaenul Habibi
(ZAENUL HABIBI)